



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR 84/KPN/SK/11/2020**

TENTANG

**SISTEM PEMBERIAN *PUNISHMENT AND REWARD* BAGI PELAKSANAAN
LAYANAN PELAYANANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
SERTA PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANANAN
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan suatu system punishment/reward bagi Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan kompensasi bagi penerima layanan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/III/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM.02.3/10/2019 tentang perubahan SK Dirjen Badilum No. 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Nomor : 5/KPN/SK/1/2020 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Kelas I B;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG SISTEM PEMBERIAN *PUNISHMENT AND REWARD* BAGI PELAKSANAAN LAYANAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) SERTA PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB;

- KESATU : 1. Bahwa bagi Petugas PTSP yang laiai dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan sebanyak tiga kali berturut turut maupun tidak berturut-turut dalam satu bulan akan diberikan teguran lisan dan bila dalam jangka waktu satu bulan setelah peringatan lisan petugas yang bersangkutan mengulangi perbuatannya maka akan diberikan surat peringatan pertama, apabila dalam jangka waktu satu bulan setelah surat peringatan pertama masih mengulangi perbuatannya maka akan diberikan surat peringatan kedua, dan apabila dalam jangka waktu satu bulan setelah surat peringatan kedua masih juga mengulangi perbuatannya maka akan diberikan surat pernyataan tidak puas yang akan diunggah ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP);
2. Bahwa bagi Petugas PTSP yang menunjukkan kinerja terbaik setiap tiga bulan maka akan ditetapkan sebagai Petugas terbaik dan akan dipajang foto dirinya pada ruangan PTSP, dan apabila berhasil meraih predikat ini selama tiga kali berturut-turut akan diberikan piagam penghargaan yang akan diunggah ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP);
3. Bahwa bagi penerima layanan, apabila layanan tidak sesuai standar, maka untuk selanjutnya penerima layanan tersebut akan mendapatkan kartu prioritas dalam hal mendapatkan pelayanan berikutnya.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Simalungun

Pada tanggal : 17 November 2020

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Ttd

ABD. HADI NASUTION

Sesuai dengan Keputusan tersebut
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
CITRA ANDRIANY HARAHAP

